

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 049.a/HK.01.01/K.KI-08/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 26 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Balikpapan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Balikpapan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Balikpapan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 September 2023

Ketua

Wasanti, S.H.,M.H.

Lampiran Surat

Nomor : 049.a/HK.01.01/K.KI-08/09/2023

Tanggal : 27 September 2023

SUSUNAN

PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA

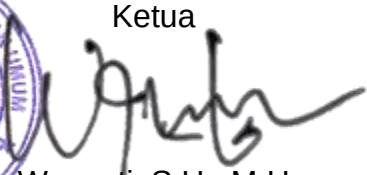
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Wasanti	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Koordinator (Koordinator)
2.	Ahmadi Azis	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
3.	Dedi Irawan	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
4.	Agus Sudirman	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
5.	Hamrin	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dedi Irawan	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Jainal Abidinsyah	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Jainal Abidinsyah	Kepala Sekretariat	Ketua
9	Sinha Ima Meta Putri	PNS	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
9.	Moh Faily	PPNPN	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Awatar Wisya Fatwa	PNS	Anggota
11.	M. Hendra Wijaya	PNS	Anggota
12.	Eka Dualolo	PNS	Anggota
13.	M. Afrizal Arsyad	PPNPN	Anggota
14.	Rizki Rahmat Saputra	PPNPN	Anggota
15.	Fanny Wardana	PPNPN	Anggota
16.	Kiki Dian Verawati S	PPNPN	Anggota

17.	Devi Damayanti	PPNPN	Anggota
18.	Vionita Dwi Anggiri	PPNPN	Anggota
19.	Ambar Trisnaputra	PPNPN	Anggota
20.	Dwi Anita Rahmawati	PPNPN	Anggota
21.	Nurul Huda	PPNPN	Anggota
22.	Ningsiyatun Hasanah	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 September 2023



Ketua

Wasanti, S.H., M.H